



P E N E T A P A N

Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

R I O, Lahir di Wapunto, Tanggal 23 Agustus 1996, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Musisi, Bertempat Tinggal di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 5 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tanggal 10 November 2021, dengan Nomor Register : 52/Pdt.P/2021/PN Rah, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa adalah Warga Negara Indonesia RI Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 7403124511970001 Tanggal 11-12-2014 yang dikeluarkan oleh provinsi Sulawesi Tenggara Kab. Muna .
- Bahwa Pemohon bernama RIO, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Wapunto pada tanggal 23 Agustus 1996 sesuai dengan kutipan dengan Akta Kelahiran Nomor : 7403-LT-03112021-0264 tanggal 03 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Muna.
- Bahwa Pemohon ingin Merubah nama Pemohon dari nama RIO menjadi LA ODE MUHAMMAD RION CAISAR AL-MAHENDRA.
- Bahwa Perubahan nama tersebut Pemohon lakukan karena Pemohon hanya terdiri dari satu suku kata.
- Bahwa untuk Perubahan nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Raha, Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan untuk umemberikan penetapan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Mengubah nama Pemohon dari nama RIO menjadi LA ODE MUHAMMAD RION CAISAR AL-MAHENDRA
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Raha untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Muna untuk mengubah nama Pemohon RIO menjadi LA ODE MUHAMMAD RION CAISAR AL-MAHENDRA pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-03112021-0264 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Muna dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membaca permohonannya seperti yang termuat di atas dan tetap mempertahankan isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan nomor 01/LAM/11/2021 tanggal 25 September 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Silsilah Keluarga nomor 140/80/WPT/2021 tanggal 5 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Silsilah Keluarga nomor 140/79/WPT/2021 tanggal 5 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7403124511970001 atas nama Rio, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor 7403122510080007 atas nama kepala keluarga La Ode Ibi tertanggal 22 Maret 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 4/6/6/1980 pernikahan antara La Ode Ibi dengan Wa Ode Sali yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kendari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;

Halaman 2 dari 9 halaman *Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021Pn Rah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor 7403-LT-03112021-0264 atas nama Rio, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.7 berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga bukti surat tersebut merupakan bukti surat yang sah menurut hukum untuk dipertimbangkan sedangkan terhadap bukti surat P.5 dan P.6 merupakan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga bukti surat tersebut hanya memiliki nilai pembuktian apabila dapat dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan (dua) orang saksi yang didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **La Ode Ibi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi merupakan ayah Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang diajukan dalam permohonan Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah mendengar jika Pemohon ingin mengubah namanya;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Rio dan saat ini berusia 25 tahun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama Pemohon akan diubah menjadi apa;
 - Bahwa Pemohon mau merubah namanya karena nama Pemohon hanya terdiri dari 1 (satu) kata;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kendari namun kadang tinggal di Wapunto;
 - Bahwa saksi selaku ayah Pemohon menghendaki jika nama Pemohon diubah menjadi La Ode Muhammad Rion Caisar Al- Mahendra;
 - Bahwa Pemohon hendak memasukkan nama La Ode karena saksi memiliki nama La Ode dan istri saksi memakai Wa Ode;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terhadap nama La Ode diberikan karena garis keturunan;
 - Bahwa saksi memiliki 5 (lima) anak, namun 1 (satu) orang meninggal dunia yang masing-masing memiliki nama Roma, Reni, Aris Lesmana, dan Rio;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak yang keempat;
 - Bahwa saat anak-anak Saksi lahir tidak diberi nama La Ode atau Wa Ode karena saksi tidak hiraukan dulu karena ambil nama-nama yang begitu saja;

Halaman 3 dari 9 halaman *Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021Pn Rah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namanya Pemohon tahu nama Pemohon akan diubah dan berkenan jika namanya dirubah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;
- 2. Saksi **Hadi Wahyudi, S.Si.ME** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Muna dan juga bekerja sebagai Sekretaris di Lembaga Adat Muna;
 - Bahwa Saksi memiliki SK sebagai Sekretaris Lembaga Adat Muna dan sebagai Ketua Lembaga Adat Muna adalah Bapak La Ode Sirad Imbo;
 - Bahwa Bapak La Ode Sirad Imbo berada di Watonea dan dalam keadaan sakit;
 - Bahwa terhadap bukti surat P.1 La Ode Sirad Imbo tidak dapat bertanda tangan diatas surat keterangan tersebut karena sakit stoke, sehingga Saksi yang bertanda tangan diatas nama La Ode Sirad Imbo dan hal ini Saksi lakukan disamping La Ode Sirad Imbo;
 - Bahwa Pemohon memenuhi syarat secara adat muna dengan pertimbangannya dilihat dari silsilah Keluarga Pemohon sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Wapunto;
 - Bahwa Pemohon memenuhi syarat dengan pertimbangan bahwa ayahnya Pemohon menggunakan nama La Ode dan Ibunya Pemohon menggunakan nama Wa Ode;
 - Bahwa nama seseorang yang menggunakan La Ode adalah gelar yang awalnya La Ode Saabudin pada tahun 1900an dan diberi nama La Ode dari orang Belanda dan hingga saat ini turun-temurun diikuti oleh generasi saat ini;
 - Bahwa Pemohon mau mengubah namanya dan memakai nama La Ode karena Pemohon adalah seorang entertainer dan ingin mempopulerkan identitas daerah, namun untuk mengubah hal tersebut membutuhkan legalitas dari pengadilan;
 - Bahwa pertimbangan dari Lembaga Adat Muna itu melalui keputusan dari La Ode Sirad Imbo sebagai Ketua Lembaga Adat;
 - Bahwa Lembaga Adat Muna berada dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna dan bertujuan untuk melestarikan budaya Muna dan hal ini tercermin pada Surat Keputusan namun belum bisa maksimal karena Perda Lembaga Adat Muna belum keluar;

Halaman 4 dari 9 halaman *Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021Pn Rah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada mekanisme jika ada seseorang yang memakai nama La Ode di masyarakat namun tidak memiliki garis keturunan La Ode karena saat ini masih bebas dan tidak ada yang bisa melakukan verifikasi;
- Bahwa Lembaga Adat Muna tidak pernah menegur terhadap seseorang yang menggunakan nama La Ode karena pada dasarnya etika dan saat ini tidak ada juga masyarakat yang berani menggunakan nama La Ode jika tidak memiliki garis keturunan La Ode, misalnya Ridwan Bae yang memberi nama anaknya Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan, hal ini dibenarkan karena orang tua Ridwan Bae menggunakan nama La Ode;
- Bahwa saksi tidak hapal persis Pemohon akan mengubah namanya menjadi siap namun seingat Saksi akan diubah menjadi La Ode Muhammad Rion Al Mahendra;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pemohon dapat mengubah nama Pemohon yang semula bernama Rio berubah menjadi La Ode Muhammad Rion Al Mahendra;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan permohonan tersebut lebih lanjut, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Raha untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sebagaimana bukti surat P.4 diketahui Pemohon bertempat tinggal di Lorong Liwu Kelurahan Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna dan tercatat sebagai penduduk tetap, maka terhadap materi permohonan tersebut Pengadilan Negeri Raha berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 yang menyatakan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon selain mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama La Ode Ibi dan Hadi Wahyudi, S.Si.ME;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari bukti surat P-5, P-6, P-7 dan keterangan para saksi maka diketahui Pemohon bernama Rio yang lahir pada tanggal 23 Agustus 1996 dari pasangan ayah bernama La Ode Ibi dan ibu bernama Wa Ode Sali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon diketahui alasan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang bernama Rio berubah menjadi La Ode Muhammad Rion Al Mahendra dikarenakan nama Pemohon cuman satu kata dan ingin merubah namanya dengan arti nama yang akan dirubah yaitu La Ode Muhammad karena Pemohon beragama Islam, Kaisar berarti raja, Al Mahendra berarti sabar atau agung kemudian Pemohon menerangkan menggunakan nama Rion dan bukan Rio karena sejak SMA Pemohon dikenal dengan nama Rion;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan: *“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”* lebih lanjut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan: *“Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan: Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; Kutipan Akta Catatan Sipil; KK; KTP-el; dan dokumen perjalanan bagi orang asing”;*

Menimbang, bahwa apa yang diinginkan oleh Pemohon yang pada pokoknya hendak mengubah namanya sebagaimana tertuang dalam dalil permohonannya tersebut ternyata tidak dilarang dan tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 6 dari 9 halaman *Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021Pn Rah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nama Pemohon yang akan diubah menjadi La Ode Muhammad Rion Al Mahendra dan dalam pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi Hadi Wahyudi, S.Si.ME diketahui terhadap penamaan baik La Ode dan Wa Ode pada nama seseorang merupakan gelar yang dapat diberikan karena faktor keturunan sehingga dengan demikian terhadap nama Pemohon yang diubah dengan mencantumkan penamaan La Ode didepannya haruslah dipertimbangkan dengan seksama jika pemberian nama La Ode tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau melanggar gelar yang biasanya diberikan oleh adat pada suatu daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hadi Wahyudi, S.Si.ME yang merupakan Sekretaris Lembaga Adat Muna yang merupakan Lembaga yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna dan bertujuan untuk melestarikan budaya Muna, yang pada pokoknya menerangkan terhadap penamaan seseorang yang menggunakan La Ode diberikan sebagai bentuk gelar berdasarkan garis keturunan namun tidak menutup kemungkinan penamaan tersebut diberikan sebagai gelar kehormatan, oleh karenanya terhadap fakta tersebut dihubungkan fakta persidangan sebagaimana bukti surat P.5, P.6, dan P.7 dihubungkan dengan keterangan saksi La Ode Ibi sebagai ayah Pemohon dan keterangan saksi Hadi Wahyudi yang menunjukkan fakta jika ayah Pemohon bernama La Ode Ibi dan ibu Pemohon bernama Wa Ode Sali sehingga terhadap garis keturunan maka Pemohon dapat diberikan pencantuman "La Ode" pada namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan bukti surat P.3 maka terhadap bukti surat tersebut menunjukkan silsilah keluarga Pemohon yang menggunakan penamaan La Ode dan Wa Ode kemudian dihubungkan dengan bukti surat P.1 berupa Surat Keterangan nomor 01/LAM/11/2021 tanggal 25 September 2021 yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Muna yang menerangkan pada pokoknya jika Pemohon berhak untuk menggunakan penamaan La Ode pada namanya, sekalipun Lembaga Adat Muna bukanlah suatu lembaga yang secara hukum dapat menetapkan seseorang telah berhak menggunakan nama La Ode maupun Wa Ode, akan tetapi Lembaga Adat Muna sebagaimana keterangan saksi Hadi Wahyudi mempunyai peran untuk melestarikan budaya Muna termasuk didalamnya adat istiadat terhadap penamaan La Ode dan Wa Ode dalam masyarakat Muna, sehingga demikian secara adat dan budaya terhadap pemberian nama La Ode pada nama yang akan diubah oleh Pemohon menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim kiranya tidak melanggar adat istiadat suatu daerah dalam hal ini masyarakat Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan alasan Pemohon untuk mengubah namanya dari Rio menjadi La Ode Muhammad Rion Al Mahendra dengan alasan namanya hanya satu kata atau terlalu singkat dan hal tersebut telah disetujui oleh ayah Pemohon yaitu saksi La Ode Ibi kemudian Pemohon hendak menaruh penamaan La Ode pada namanya untuk menunjukkan identitas kedaerahan dan berdasarkan pertimbangan sebelumnya terhadap Pemohon untuk mencantumkan La Ode pada namanya menurut Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa permohonan ini berpendapat Pemohon beralasan untuk mengubah namanya dan layak untuk mencantumkan penamaan La Ode pada namanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa permohonan ini berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap amar penetapan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya, Hakim memandang perlu dilakukan perbaikan, sehingga menjadi sebagaimana tertuang dalam amar penetapan dibawah ini dengan tidak mengurangi maupun mengubah maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana tertuang dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat *ex-parte* (sepihak), maka beralasan hukum untuk segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon dari RIO berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-03112021-0264 berubah menjadi LA ODE MUHAMMAD RION CAISAR AL-MAHENDRA;

Halaman 8 dari 9 halaman *Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021Pn Rah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar Pejabat Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Muhammad Akbar Rusli, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Raha yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Sayudi Maksudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,
t.t.d.

Muhammad Sayudi Maksudin, S.H.

Hakim tersebut,
t.t.d.

Muhammad Akbar Rusli, S.H. M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Leges	<u>Rp. 10.000,- (+)</u>
Jumlah	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)